

SAMPAH MENUMPUK DI JALAN SOEBRANTAS, WARGA KELUHKAN BAU TAK SEDAP



Sumber gambar:

<https://riautribune.com/news/detail/28412/sampah-menumpuk-di-pinggir-jalan-hr-soebrantas-kesadaran-warga-masih-rendah>

Tumpukan sampah di sepanjang Jalan Soebrantas arah UIN Suska memicu kekhawatiran warga pengguna jalan. Kondisi ini diperparah kurang maksimalnya pengangkutan sampah dan membuat sampah menumpuk hingga mengeluarkan bau tidak sedap.

Pantauan CAKAPLAH.com Selasa (8/10/2024), tumpukan sampah basah dan kering ini telah mengganggu kenyamanan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Pasalnya, pengangkutan sampah dilakukan pada dini hari, namun tidak semua sampah diangkat.

Tumpukan sampah bukan berasal dari warga setempat, tetapi kiriman sampah dari masyarakat lain yang bukan penduduk daerah tersebut.

"Saya sudah 7 tahun tinggal di daerah sini, banyak yang sudah protes akan tetapi tidak ada jawaban dari pemerintah setempat," ujar warga, Rini.

Beberapa pengendara yang melewati jalan tersebut mengeluhkan aroma tidak sedap yang mengganggu perjalanan mereka. "Setiap kali lewat sini, baunya sangat menyengat, apalagi saat cuaca panas abis ngampus. Ini sangat mengganggu perjalanan saya kerumah," ungkap Agus mahasiswa UIN.

Sebenarnya, Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru sudah memasang spanduk larangan membuang sampah, akan tetapi banyak oknum nakal yang tidak mengikuti larangan tersebut.

Sementara itu, warga berharap pemerintah daerah segera bertindak tegas untuk menangani masalah sampah ini sebelum kondisi semakin memburuk dan membahayakan kesehatan masyarakat secara luas. juga menyerukan pentingnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan.

Sumber berita:

1. <https://www.cakaplah.com/berita/baca/115668/2024/10/08/sampah-menumpuk-di-jalan-soebrantas-warga-keluhkan-bau-tak-sedap#sthash.OdQtMoqD.MCpXh4SU.dpbs>, Sampah Menumpuk di Jalan Soebrantas, Warga Keluhkan Bau Tak Sedap, 8 Oktober 2024.
2. <https://riaatribune.com/news/detail/28412/sampah-menumpuk-di-pinggir-jalan-hr-soebrantas-kesadaran-warga-masih-rendah>, Sampah Menumpuk di Pinggir Jalan HR Soebrantas, Kesadaran Warga Masih Rendah, 13 Oktober 2024.

Catatan:

Pengelolaan Sampah termasuk kedalam Pelayanan Kebersihan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Pelayanan kebersihan merupakan salah satu objek Retribusi Jasa Umum, yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan tersebut termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

1. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
2. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
3. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
4. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
5. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- a. Pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Pengurangan sampah meliputi:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. daur ulang sampah; dan/atau
- c. pemanfaatan kembali sampah

Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
- b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

Penanganan sampah meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan;

Pemilahan sampah dilakukan oleh:

1. setiap orang pada sumbernya;
2. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
3. pemerintah kabupaten/kota.

Pemilahan dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:

1. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
2. sampah yang mudah terurai;
3. sampah yang dapat digunakan kembali;
4. sampah yang dapat didaur ulang; dan
5. sampah lainnya.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan. Pemerintah kabupaten/kota menyediakan sarana pemilahan sampah skala kabupaten/kota.

- b. Pengumpulan;

Pengumpulan sampah dilakukan oleh:

1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
2. Pemerintah kabupaten/kota.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:

1. TPS;
2. TPS 3R (Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*); dan/atau
3. alat pengumpul untuk sampah terpilah.

Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman.

c. Pengangkutan;

Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah:

1. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
2. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) atau TPST (tempat pengolahan sampah terpadu).
3. Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara.

d. Pengolahan; dan

Dalam hal dua atau lebih kabupaten/kota melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas kabupaten/kota, pemerintah kabupaten/kota dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan stasiun peralihan antara dan alat angkut.

Pengolahan sampah meliputi kegiatan:

1. pemadatan;
2. pengomposan;
3. daur ulang materi; dan/atau
4. daur ulang energi.

e. Pemrosesan akhir sampah.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan:

1. metode lahan urug terkendali;
2. metode lahan urug saniter; dan/atau
3. teknologi ramah lingkungan.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.

Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat:

1. membentuk kelembagaan pengelola sampah;
2. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat; dan/atau
3. bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota lain.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.